

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Jagir Wonokromo No.358, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60244 60244
03199842251

dp3ak.jatimprov.go.id

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak No. SK : Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Persyaratan

1. - Perempuan dan anak korban kekerasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima dan melakukan konsultasi hukum untuk mengetahui kasus posisi dan keinginan / kebutuhan korban 2. Menginformasikan dan mendiskusikan kasus dengan advokat 3. Melaporkan hasil diskusi kepada Wakil Ketua Pelaksana Harian PPT untuk tindak lanjut kasus (mediasi / investigasi / pendampingan). 4. Pembuatan surat undangan mediasi / surat tugas / investigasi / surat kuasa pendampingan 5. Pelaksanaan Mediasi / Investigasi / Pendampingan 6. Beracara 7. Melaporkan hasil pelaksanaan layanan hukum ke Wakil Ketua Pelaksana Harian PPT
2. 1. Menerima isian Formulir Aduan KTPA Dengan Jenis layanan Rujukan Pelayanan medis sesuai dengan kasusnya. 2. Korban / pihak keluarga diarahkan untuk mendaftar di Front Office sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum atau Obgyn. 3. Korban mendapatkan pemeriksaan awal terkait kondisi fisiknya di dokter umum / Obgyn. Apabila Korban membutuhkan medikolegal maka Dokter langsung membuat visum. 4. Korban yang tidak membutuhkan medikolegal, namun perlu perawatan lanjutan dirujuk ke RJ / RI, Lab atau RO yang terkait dan dilanjutkan dengan pengambilan obat di Apotek. 5. Bagi Korban yang tidak membutuhkan pemeriksaan Laboratorium atau perawatan Poli namun membutuhkan obat maka akan diarahkan ke Apotek.
3. 1. Melakukan proses konseling 2. korban yang membutuhkan intervensi lanjutan maka diberikan psikoterapi. 3. Korban yang kondisinya tidak aman secara fisik maupun psikis, dan membutuhkan rumah 4. aman sementara akan dimasukkan ke Shelter 5. Penanggung jawab Shelter melaporkan ke Wakalakar mengenai kondisi korban. Bila kondisi korban sudah aman secara fisik dan psikis, maka Korban dapat dipulangkan/reintegrasi

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Menerima Laporan dan indentifikasi kasus

Biaya / Tarif

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Jagir Wonokromo No.358, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60244 60244
03199842251

dp3ak.jatimprov.go.id

Tidak dipungut biaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Produk Pelayanan

1. Rehab PSikososial, Bantuan Hukum, layanan Medis dan medikolegal

Pengaduan Layanan

Tatap muka dan via telp